



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI
putusan.mahkamahagung.go.id
MUARA BUNGO

DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor : 25/Pid.C/2022/PN Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan dalam sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Muhammad Subrin, HS Als Subrin
Bin Hasan (Alm);
Tempat lahir : Tebing Tinggi Uleh;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tebing Tinggi Uleh Kec. Tanah Tumbuh Kab.
Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Frengki Als Frengki Bin M. Yusuf (Alm);
Tempat lahir : Tebing Tinggi Uleh;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tebing Tinggi Uleh Kec. Tanah Tumbuh Kab.
Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- R. Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H. Sebagai Hakim Tunggal;
- Hardi. Sebagai Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 3 Cat Putusan Hakim Nomor : 25/Pid.C/2022/ PN Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo tanggal 10 April 2022 Nomor Pol : LP/B/05/IV/2022/Jambi/Res Bungo/Sek Tanah Tumbuh :

- a. Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut ;
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- c. Keterangan saksi I : Musadek Idris, S.Pd Als Sadek Bin Banusin Sanal, Saksi II : Iskandar Als Is Bin Suhaimi dan saksi III Yahya Als Ya Bin M. Yaman, para Terdakwa membenarkannya ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dimuka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, pasal 364 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Subrin, HS Als Subrin Bin Hasan (Alm) dan Terdakwa II. Frengki Als Frengki Bin M. Yusuf (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu diijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena para terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

Halaman 2 dari 3 Cat Putusan Hakim Nomor : 25/Pid.C/2022/ PN Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Janjang TBS dengan berat 77 kilo gram ;
Dikembalikan kepada PT SKU melalui saksi Musadek Idris, S.Pd Als Sadek Bin Banusin Sanal ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Trondol tanpa Nopol dengan Nosin JB91E269122 dan No Rangka MH1JB927BK700022 ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Subrin, HS Als Subrin Bin Hasan (Alm);
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh : R. Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H, Sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hardi, Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hardi.

R. Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H.

Halaman 3 dari 3 Cat Putusan Hakim Nomor : 25/Pid.C/2022/ PN Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)